

**FENOMENA MANTAN WARIA YANG MENIKAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN PASAR UJUNG KEPAHIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH :

**YOSINE RATIN SUNDARI
NIM. 1662 1044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

Hal : **Pengajuan Skripsi**
Kepada
Yth. REKTOR IAIN Curup
Di -
Curup

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Yosine Ratin Sundari
NIM : 16621044
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : **Fenomena Mantan Waria Yang Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I


Oloan Muda Hasyim.H, Lc.MA
NIP: 197504092009011004

Curup, 13 September 2020

Pembimbing II


Budi Birahmat, MIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. DR. AK. GANI No.01 KOTAK POS 108 TELP (0732) 21010 – 217759 FAX 21010
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email : admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 355 /In. 34 / FS /PP.00.9/08/2020

Nama : **Yosine Ratin Sundari**
NIM : **16621044**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Fenomena Mantan Waria Yang Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang**

Telah di Munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada
Hari/Tanggal : **Selasa, 25 Agustus 2019**
Pukul : **09.30 – 11.00 Wib**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Budi Birahmat, MIS
NIDN. 2012087801


Penguji I,

Dr. Busman Edyâr, MA.
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II,

Mabrut Syah, S.Pd.I., S.IP1., M.HI
NIP. 19800818 2002 12 1 003

Mengetahui,
Dekan



Dr. Yusufri, M.Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Yosine Ratin Sundari
NIM : 16621044
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 13 September 2020

Penulis

Yosine Ratin Sundari
NIM. 16621044



KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Swt. Yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan dan memberikan taufik-Nya serta kekuatan iman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Fenomena Pelaku Mantan Waria Yang Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang”**. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad Saw serta kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa *Istiqomah* di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam *Syaffaat-Nya* kelak di *Yaumul Akhir*. Amin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Budi Kisworo, M.Ag, selaku Guru Besar IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd, selaku REKTOR IAIN Curup.

3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Budi Birahmat, MIS selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Busman Edyar, MA selaku penguji I, yang telah memberikan kritikan sekaligus arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I selaku penguji II, yang telah memberikan kritikan sekaligus arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Bapak Redo Tantawi, S.Pd.I. M.Pd selaku Lurah Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang yang telah membantu dalam melakukan penelitian ini.
11. Seluruh narasumber dan informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis lakukan.

12. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016, terkhusus teman satu perbimbingan yang berjuang sampai kepada tahap ini.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kata kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dari segala pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Curup,
Penulis

2020

YOSINE RATIN SUNDARI
NIM. 16621044

MOTTO

**Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Yang takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.
Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.**

(Buya Hamka)

Jika kita “tidak mudah menyerah”, maka kita sudah dekat sekali dengan kesuksesan. Karena di dunia ini, ada dua orang yang susah sekali dikalahkan. *Pertama*, orang yang sabar. *Kedua*, orang yang tidak mudah menyerah.

(Tere Liye)

Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya.

(Soe Hok Gie)

Keindahan persahabatan adalah bahwa kamu tau kepada siapa kamu dapat mempercayakan rahasia.

(Albert Einstein)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Al-Insyirah: 6)

“Lebih baik kau kerjakan walaupun terlambat dari pada tidak sama sekali”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur pada Allah Swt yang Maha Pemurah Maha Penyayang, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu hidup dalam jiwaku. Allah SWT yang telah membuka hati dan pikiranku, memberikan kemudahan dan kelancaran serta kemurahannya pada hamba yang dholim ini. Baginda Muhammad Saw yang selalu kami harapkan syafa'atnya.

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa sayang dan bakti ku serta rasa terima kasih ku atas do'a dan partisipasinya kepada :

1. Ayahanda **Mashudi** dan Ibunda **Rosmatul Aini**, yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tiada terhitung, bersabar menunggu sampai proses penyelesaian skripsi ini selesai, serta selalu mendoakan dalam setiap waktu dalam kondisi apapun.
2. Kakanda **Yosiba Ahwan Deni** yang memberi semangat serta nasehat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan Ahwal Al-Syakhsiyyah kelas B, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama tak kenal lelah, angkatan 2016 yang luar biasa dari awal hingga akhir, sama-sama memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Salam dan sukses untuk semuanya, semoga tercapai segala yang dicita-citakan, sehat selalu dan bahagia.
4. Sahabat-sahabat KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok 1 Angkatan 1 IAIN Curup, kita belajar dan bekerja bersama, tak kenal lelah dan berkeluh kesah. Salam dan sukses untuk semua. **"Your shared moments are unforgettable memories"**.
5. Almamater Tercinta
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Waria	18
a. Pengertian Waria	18
b. Pengertian Khunsta	18
c. Macam-macam Khunsta	19
B. Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah	23
a. Keluarga	23
b. Berumah Tangga	31
c. Keutamaan Membina Rumah Tangga Yang Sakinah	33

C. Pemberian Nafkah Dalam Keluarga	35
a. Pengertian Nafkah	35
b. Dasar Hukum Nafkah	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang	40
B. Kondisi Demografi Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang	42
C. Kondisi Sosial, Budaya Dan Ekonomi	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Perubahan Perilaku Pelaku Mantan Waria Kepada Masyarakat Setelah Menikah	46
B. Pemberian Nafkah Lahir Dan Batin Seorang Pelaku Mantan Waria Terhadap Isterinya	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FENOMENA MANTAN WARIA YANG MENIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN PASAR UJUNG KEPAHIANG

**Yosine Ratin Sundari
16621044**

Abstrak

Pernikahan merupakan awal dari gerbang utama yang harus dilewati oleh pasangan suami isteri dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama (Islam). Keluarga sakinah tidak dapat terwujud begitu saja tanpa adanya komitmen dari suami isteri untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga keduanya benar-benar merasa damai dan bahagia atas pernikahan yang dijalani. Seperti yang peneliti temukan di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang terdapat fenomena yang terjadi bahwa seorang mantan waria telah melakukan pernikahan dan berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku mantan waria kepada masyarakat setelah menikah dan untuk mengetahui bagaimana mantan waria memberikan nafkah sebagai suami demi memenuhi kebutuhan lahir dan batin isterinya.

Data Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Sumber data dari penulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek dan obyek penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk buku, artikel, skripsi, jurnal, dan literatur Landasan Teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan perubahan perilaku mantan waria di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang setelah menikah belum banyak berubah. Hal ini terlihat dari perilaku yang masih feminim, dikarenakan jangka waktu yang dijalani selama menjadi waria cukup lama. Pemberian nafkah lahir dan nafkah batin mantan waria kepada isteri di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri mantan waria sebagai laki-laki dan belum sesuainya pekerjaan dan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga, yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya bahkan berujung dengan bercerai.

Kata Kunci: Pernikahan, Waria, Khunsta Musykil, Sakinah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.¹

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “*pernikahan*”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “*nikah*” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “*nikah*” atau “*kawin*” mengandung dua maksud. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan bagi binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang

¹ Drs. Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 9

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 456

berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatatan nikah).³ Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz “*nikah* ” atau “*tajwij*”.⁴

Untuk mencapai kehidupan seksual yang bersih, suci, halal, dan masuk dalam kategori ibadah, Islam mengkonsepsikan agar seorang muslim yang telah mampu lahir dan batin untuk segera mengadakan pernikahan. Di sini Pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan yang dapat menetralsir dorongan seksual manusia, sehingga menjadi suatu rahmat yang tidak terhingga nilainya. Islam juga memandang Pernikahan sebagai lembaga yang dapat mengantisipasi terjadinya perilaku seksual yang menyimpang.⁵

Adapun salah satu syaratnya adalah adanya calon suami dan calon istri atau kedua calon mempelai. Tetapi, ketika dikatakan calon suami, maka secara otomatis akan muncul anggapan bahwa dia adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, bila dikatakan calon istri, maka anggapan bahwa dia adalah perempuan.

³ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqih Munakahat*, cet. Ke-6, (Bandung : Pustaka Setia, 2001. hlm.10

⁴ *Ibid.*, 11

⁵ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial; Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999), hlm. 57

Dalam hal ini, lalu bagaimana seorang perempuan tetapi secara psikologis dia seorang laki-laki (waria) , kemudian berhenti menjadi waria dan melangsungkan pernikahan.

Ulama-ulama klasik telah merumuskan dalam kajiannya, mereka berpijak kepada sesuatu yang pasti dan membedakan kedudukan keduanya secara jelas, dengan bukti dan fisik yang jelas dan gemblang. Para ulama mengidentifikasi jenis kelamin manusia dengan memperhatikan bagian-bagian tertentu, yaitu bagian-bagian yang lahiriyah yang dapat diperhatikan.

Laki-laki ditandai dengan ciri spesifik adanya zakar, keluar mani, bila baligh maka tumbuh jambang dan jenggot serta adanya kecenderungan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Sedangkan perempuan ditandai dengan ciri spesifik pula seperti mempunyai payudara, menyusui, datang haid, dan melahirkan.⁶

Dalam ajaran Islam ditemukan penjelasan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis kelamin lelaki dan wanita dalam sebaik-baiknya kejadian. Para ulama sepakat bahwa laki-laki yang menyerupai perempuan adalah haram dan dilaknat oleh Rasulullah SAW, dalam hal ini termasuk dosa besar.

Berdasarkan dalil diantaranya adalah dalam riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ
مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

⁶ Lusita, Yunike. “Kedudukan Orang Yang Mempunyai Kelamin Ganda” (Khunsta) Dalam *Hukum Kewarisan Islam*. Skripsi S1 Fakultas Hukum Andalas Padang, 2011

Dari Ibnu Abbas Radhiyaallahu anhuma, dia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Al Bukhari, no. 5885. Abu Dawud, no. 4097. Tirmidzi, no. 2991)

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan Pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan di tanda-tangani.

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Firman Allah SWT dalam **Al-Qur’an Surat An-Nur : 32**

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha mengetahui”.*⁷

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah.⁸

⁷ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri, 2017. hlm. 23

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga. Ketentraman dan ketenangan keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam **Al-Qur'an Surat Ar-Ruum : 21**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁹

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, Ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putera-puteri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.

Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut

⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an Edisi Revisi Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm.

mengetahui hak dan kewajibanya.¹⁰ Makna kata sakinah dalam pernikahan tersebut dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan istri harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa langgeng.

Dalam membuat rumah tangga yang langgeng dibutuhkan sebuah iman dan ikatan hati yang kuat yakni berupa kesetiaan. Yang dimaksud setia tersebut adalah selalu menerima setiap saat dan apa adanya, baik seperti pada saat memiliki wajah jelek, pangkat yang tinggi, banyak uang atau tidak memiliki uang sama sekali.

Jika beberapa tahun hubungan sudah bisa berjalan dengan baik dan dalam pernikahan tersebut terasa nyaman dan tentram maka insyaallah hubungan itu terlaksana dengan sakinah, tapi jika sebaliknya maka hubungan itu bisa dikatakan belum sakinah.

Berbicara mengenai waria, tidak bisa dilepaskan dengan orientasi seks yang dilakukan. Bila dilihat secara fisik, maka seolah-olah waria adalah homo, karena ia tertarik pada sesama jenisnya. Namun, bila dilihat secara psikologis, maka ia tertarik pada lawan jenisnya yaitu perempuan. Kemudian dengan kondisi yang serba salah tersebut, bagaimana seorang pelaku mantan waria melaksanakan pernikahannya.

Salah satu fenomena yang penulis temui di Pasar Ujung Kepahiang adanya seorang yang dulunya adalah waria namun sekarang waria tersebut telah kembali kepada kodratnya sebagai seorang laki-laki sejati dan

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2010), hlm. 17

memutuskan untuk menikah.

Maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai kehidupan pelaku mantan waria yang memutuskan untuk menikah dan berumah tangga serta membangun keluarga yang sakinah. Maka dari itu, dalam rangka penulisan ini penulis memilih judul : ***“Fenomena Mantan Waria Yang Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang”***

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, untuk menghindari perluasan masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada kasus ***“Fenomena Mantan Waria Yang Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”*** dengan lokasi penelitian di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan perilaku mantan waria di Kelurahan Pasar Ujung ditengah masyarakat setelah menikah?
2. Bagaimana pemberian nafkah lahir dan nafkah batin mantan waria di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang terhadap isterinya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku pelaku mantan waria kepada masyarakat setelah menikah dalam membangun keluarga sakinah dengan masalah sebagai waria.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaku mantan waria memberikan nafkah sebagai suami demi memenuhi kebutuhan lahir dan batin isterinya.

b) Manfaat Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain :

a. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan sebagai ilmu pengetahuan khusus tentang bagaimana seorang pelaku mantan waria dalam membina rumah tangga.
- b) Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian dimasa yang akan datang untuk diperdalam lebih lanjut.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterluasan terhadap keluarga sakinah yang dilakukan oleh mantan waria.

b. Secara Praktis

- a) Sebagai bahan informal bagi setiap aktifitas akademika terutama bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Curup serta pembaca lainnya.
- b) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c) Penelitian ini juga bagi peneliti adalah dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai konsep waria dalam Islam.

E. Metode Penelitian

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹¹ Dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini dapat digolongkan dalam bentuk lapangan atau *field research*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 24

pendekatan induktif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹³ Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek penelitian maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk artikel, skripsi, jurnal dan literatur.¹⁴

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 35

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), hlm. 55

¹⁴ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

4. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode analisis data empiris. Dalam penelitian empiris, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.¹⁵ Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyandarkan sebagai berikut :

a. Observasi (*pengamatan*)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.¹⁶

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Fenomena Mantan Waria Yang Menikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹⁷

¹⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metode Kuantitatif dan R&D*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hlm. 243

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62

¹⁷ Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), hlm. 133

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Lurah Pasar Ujung Kepahiang, Ketua BMA Pasar Ujung Kepahiang, Tokoh Masyarakat, masyarakat pasar ujung, serta kepada mantan waria AW, RH, BI, isteri dan mantan isteri dari mantan waria tersebut di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, artikel, dan lain sebagainya.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian tentang wasiat ini ada beberapa yang telah menulis, diantaranya :

1. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berfokus *“Praktik Perkawinan Waria Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Rappocini Di Kota Makassar)”* disusun oleh Indar Maburur pada tahun 2012. Dalam hal pernikahan waria ini, para pemikir Islam berpendapat apabila seorang waria sejati atau alami ingin melakukan pernikahan maka ia harus terlebih dahulu melakukan operasi kelamin guna memperjelas statusnya dalam hukum. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa apabila waria tersebut tidak mengalami konflik dengan jenis

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 131

kelaminnya yang sekarang maka operasi tidak mutlak harus dilakukan.¹⁹

2. Skripsi tentang ***“Perkawinan Waria (KHUNTSA) Di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Syarah Al- Kabir)”*** disusun oleh M. Ulul Azmi Tahun 2011. Yang kesimpulannya Ibnu Qudamah mengatakan untuk menentukan kedudukan atau identitas seorang waria atau khunsa atau memperjelas statusnya yaitu misalnya jika tampak padanya tanda-tanda kelakian, maka dia adalah seorang laki-laki. Atau apabila terdapat padanya tanda-tanda wanita maka dia adalah wanita dan berlaku baginya hukum wanita. Kemudian Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa untuk menentukan kedudukan, status atau identitas seorang waria atau khunsa agar tergolong dalam satu jenis tertentu maka keputusannya kembali kepada pengakuannya. Jika dia mengaku bahwa dirinya laki-laki, dan dirinya merasa cenderung menyukai wanita, maka dia boleh menikahi wanita. Penulis sependapat dengan dengan faham Ibnu Qudamah. Yaitu perkawinan yang dilakukan waria atau khunsa hukumnya boleh atau sah karena jika dilarang menikah akan dikhawatirkan khunsa musykil terjerumus kedalam sesuatu yang negatif yang akan menjadi sasaran kaum homoseksual dan lesbian yang akan sangat mungkin terjangkitnya penyakit HIV AIDS yang sampai sekarang

¹⁹ Indar Mabur, *Praktik Perkawinan Waria Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Rappocini Di Kota Makassar*. Skripsi (Makassar: Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin, 2012), hlm. 66

belum ditemukan obatnya. Disamping itu dengan menikah tentunya mereka akan lebih terjaga pandangan matanya dan kemaluannya, karena walaupun sebagai waria khunsta tentunya Allah SWT juga menciptakan mereka dengan diberi akal dan nafsu. Pendapat penulis berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1.²⁰

3. Jurnal Tentang, **“Waria Dalam Perspektif Hukum Islam”**, disusun oleh Ardiansyah tahun 2013. Yang kesimpulannya, bahwa Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan dimana masing-masingnya telah Dia berikan keistimewaannya. Maka siapa saja yang berusaha merubah dirinya sendiri atau orang lain untuk menyerupai atau meniru-niru perilaku dan penampilan lawan jenisnya, berarti dia telah menyalahi ciptaan Allah dan menentang kekuasaan-Nya. Terdapat dua bentuk *khunsta*; *khunsta musykil*; *khunsta ghair musykil (wadhih)*; Adapun *mukhannats* dan *mutarajjilah* direkayasa atau dibuat-buat dengan sengaja. Sanksi hukum yang dikenakan terhadap *mukhannats* dan *mutarajjilah* adalah diusir dari rumah atau kampung tempat tinggalnya.²¹
4. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Islam Indonesia yang berfokus pada **“Urgensi Penetapan Status Khunsta Menurut Hukum Islam”**. Disusun Oleh Ilham Ghoffar Solekhan pada tahun 2018. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya,

²⁰ M. Ulul Azmi, *Perkawinan Waria (Khunsta) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mugni Syarah Al-Kabir)*.” Skripsi: Fak. Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Qasim Riau, 2011. Hlm. 76

²¹ <http://jurnal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/21>. 87. 107 diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 09.10 Wib.

dapat disimpulkan bahwa *khunsta* merupakan suatu keadaan genital abnormal yang merupakan penanganan khusus. Penanganan khusus yang dimaksudkan bukan hanya sebagai pemecahan akibat-akibat yang ditimbulkan dengan kondisi *khunsta* tersebut, namun juga meliputi penanganan terhadap individu *khunsta* tersebut. Penetapan status *khunsta* juga merupakan penanganan khusus terhadap kondisi abnormal ini. Urgensi penetapan dari status ini dimaksudkan agar *khunsta* dapat terhindar dari hal-hal negatif yang dimungkinkan dapat berakibat sangat fatal terhadap kondisi psikis bahkan fisik. Kemungkinan ini didasarkan pada beberapa teori psikologis yang mengatakan bahwa pengenalan terhadap gender telah dimulai ketika individu berada pada jenjang usia yang muda, dan pengenalan ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya 1) Identifikasi alami individu terhadap kelamin yang dimilikinya, 2) perlakuan dari orang-orang disekitarnya terhadap dirinya. Kedua faktor dalam pengenalan identitas gender ini tidak terdapat pada kondisi seperti *khunsta* dikarenakan ketidakjelasan pada kelaminnya ditambah dengan pandangan orang lain yang cenderung negatif terhadap kondisi abnormal ini.²²

5. Laporan Penelitian Skripsi Universitas Sanata Dharma yang berfokus pada ***“Makna Pernikahan Pada Waria”***. Disusun Oleh Novia Paulien pada tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian, dapat

²² Ilham Ghoffar Solekhan, *“Urgensi Penetapan Status Khunsta Menurut Hukum Islam.”* Skripsi: Fak. Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia, 2018. hlm. 97

disimpulkan bahwa makna pernikahan pada waria yang *pertama*, pengikat untuk mengekalkan hubungan dengan pasangan. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan ketiga narasumber bahwa melalui pernikahan, hubungan telah disahkan, dipersatukan dengan pasangan dan sulit dipisahkan karena memiliki surat pernikahan. *Kedua*, Pengalaman yang indah karena dapat memiliki keluarga dan merasakan hal-hal romantik. Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa mereka merasa senang dan bangga memiliki pasangan (suami) karena bisa menjalani kehidupan bersama, misalnya dikenalkan kepada keluarga pasangan, merayakan hari raya bersama, menjalani peran seperti ibu rumah tangga dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari bersama pasangan.²³ Ketiga pasangan ini memiliki pendapat masing-masing mengenai pernikahannya, yang membedakan hanyalah cara mereka mengekspresikan kebahagiaan dan memaknai setiap kebersamaan mereka sebagai sepasang suami dan isteri.

Dari tinjauan pustaka di atas, pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan ini membahas tentang mantan waria yang menikah dalam membangun keluarga sakinah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti fenomena pelaku mantan waria yang menikah dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang.

²³ Novia Paulien, *Makna Pernikahan Pada Waria*. Skripsi: Fak. Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2015. hlm . 76

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengurai dan memahami penelitian ini, sehingga menjadi lebih terarah dan lengkap peneliti memformulasikan pembahasan kedalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan membahas:

- BAB I** Merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, serta Sistematika Pembahasan.
- BAB II** Landasan Teori yang berisikan tentang teori-teori mengenai pengertian waria, pengertian *khunsta*, macam-macam *khunsta*, keluarga sakinah, pemberian nafkah dalam keluarga.
- BAB III** Menjelaskan kondisi objektif yang terdiri dari letak geografis dan lingkungan wilayah Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang, dan kondisi demografi Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang.
- BAB IV** Membahas mengenai bagaimana perubahan perilaku pelaku mantan waria setelah menikah dan bagaimana pemberian nafkah lahir dan batin pelaku mantan waria terhadap isterinya.
- BAB V** Penutup, yang berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waria

a. Pengertian Waria

Waria adalah pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita, pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita, atau kita kenal dengan istilah banci, bencong dan wadam (hawa-adam).²⁴

Kata “*waria*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sinonim dari kata banci, bencong, wadam dan waria. Yaitu suatu perilaku, penampilan dan gaya layaknya lawan jenis.

Hal yang menunjukkan seseorang disebut waria dikarenakan ia berpenampilan atau berperilaku seperti lawan jenisnya. Misalnya, jika dilihat dari postur tubuhnya ia adalah laki-laki, akan tetapi dari penampilan, gaya berjalan dan bicaranya seperti wanita.²⁵

b. Pengertian Khunsta

Dalam kamus Bahasa Arab, *khunsta* dari kata *Al-Khanats* bentuk jamaknya *khunatsa* dan *khinats* yang berarti seseorang berwajah laki-laki

104 ²⁴ Hartoyo, *Sesuai Kisah Perjuangan 7 waria Kata hati*, (Jakarta: Rehal Pustaka, 2014), hlm.

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1269

dengan tingkah laku perempuan atau seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.²⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia *Khunsta* adalah seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan, atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan.²⁷

Dalam kamus istilah fiqih, *khunsta* ialah seseorang yang memiliki dua alat kelamin, dzakar dan farji, sama besar atau kecilnya, atau yang dalam tubuhnya terdapat keganjilan, sehingga sulit diketahui dengan mudah apakah dia laki-laki atautkah perempuan.²⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *khunsta* adalah *al-khans*, bentuk jamaknya *khunatsa* artinya “lembut” atau “pecah”. Dalam Bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan sebutan “*banci*”, waria (wanita-pria) atau “*wadam*” (wanita-adam).²⁹

Menurut istilah fiqihyah *khunsta* adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai sama sekali. Menurut Sayid Syabiq dan Ibnu Qudamah, *khunsta* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, adakalanya dia mempunyai dzakar dan farji atau tidak mempunyai sama

²⁶ Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Luyah Wa Al-Adab Wa-Al-A'lam*, Beirut: Maktabah Syarqiyah, 1986, hlm. 197

²⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 86

²⁸ M. Abdul Majid, Dkk, *Kamus istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 164.

²⁹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermedia, 1997, hlm. 934

sekali atau seseorang yang hanya mempunyai lubang yang berada di tempat vagina sebagai tempat keluar urin.³⁰

Namun demikian telah ditegaskan oleh Athiyah al-Jaburi guru besar Universitas Bagdad (ahli fiqh mawaris) bahwa *khunsta* itu adakalanya laki-laki dan adakalanya perempuan.³¹ Sesuai dengan firman Allah, **Al-**

Qur'an Surat Al-Syura : 49

قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مِّنَ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

"*Fir'aun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya". Maksudnya: memotong tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya"*.

c. Macam-macam Khunsta

Sebagian Ulama' membagi *khunsta* dalam dua kategori yaitu: *khunsta ghoiru musykil* dan *khunsta musykil*. *Khunsta ghoiru musykil* adalah *khunsta* yang tidak sulit ditentukan jenis kelaminnya berdasarkan ciri-ciri fisik yang dominan. Misalnya seseorang memiliki kelamin ganda, penis dan vagina, tetapi kencingnya melalui penis, dia mempunyai kumis, mempunyai

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm. 285, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz IV*, Riyad, t,th, hlm. 250.

³¹ *Ibid.*, hlm.71

jakun, badannya kekar, maka dengan mudah bisa ditentukan jenis kelaminnya adalah laki-laki, demikian sebaliknya.³²

Sedangkan *khunsta musykil* adalah jenis khunsta yang setelah diteliti masih sulit ditentukan jenis kelaminnya karena ciri-ciri fisik tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu.³³ Dalam bahasa arab ditemukan beberapa istilah yaitu: *khunsta*, *mukhannats* dan *muttarajjilah*. “*khunsta*” adalah orang yang memiliki dua kelamin sekaligus pada tubuhnya. Jika kedua-duanya berfungsi atau kedua-duanya tidak berfungsi, sehingga sulit mengetahui hakikat dirinya, maka disebut dengan *khunsta musykil*. Namun, apabila salah satunya berfungsi secara dominan dan terdapat tanda-tanda kuat mengarah kepada salah satu jenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka ia disebut dengan *khunsta ghair musykil (wadhih)*.

Adapun “*mukhannats*” adalah lelaki berpenampilan atau berperilaku layaknya wanita, padahal ciri-ciri kelelakiannya jelas pada dirinya seperti bentuk kemaluannya, jakun di leher dan tumbuh jenggot. Hanya saja ia buat-buat atau berperasaan sebagai wanita.

Sebaliknya, wanita yang menyerupai laki-laki dalam penampilan dan perilaku disebut dengan “*mutarajjilah*” atau sering disebut tomboy. Padahal jelas tanda-tanda kewanitaannya pada dirinya, seperti payudara, rahim dan haid.³⁴

³² Nur Khoirun YD, “Operasi kelamin dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Ahkam, XV, I, April, 2004, hlm. 99

³³ Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Fihul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta: 1974, hlm. 280

³⁴ Ardiansyah, *Waria Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal: Dosen Fakultas syari’ah dan Ekonomi Islam (FASEI) IAIN SU. 2013. hlm. 77

Untuk menentukan kejelasan kekelakian dan kejelasan kewanitaan itu dapat diketahui dengan adanya tanda laki-laki atau perempuan, dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila dia belum dewasa dapat diketahui dengan cara bagaimana dia kencing, bila kencing dengan anggota yang khusus laki-laki maka dia adalah laki-laki dan bila dia kencing dengan anggota perempuan maka dia adalah perempuan dan bila dia kencing dengan kedua anggotanya maka dia ditetapkan dengan anggota mana dia kencing lebih dahulu.
2. Apabila dewasa dia tumbuh jenggotnya atau mengumpuli perempuan atau bermimpi seperti halnya orang laki-laki bermimpi maka dia adalah laki-laki, bila dia mempunyai buah dada seperti buah dada perempuan atau haid atau hamil maka dia adalah perempuan.³⁵

Menurut Drs. Muslich Maruzi bahwa *khunsta* dapat dibagi menjadi beberapa macam :

- 1) Orang yang mempunyai alat kelamin ganda artinya orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan.
- 2) Orang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.
- 3) Orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki tetapi hormonnya lebih banyak perempuan sehingga watak dan tabiatnya seperti perempuan.
- 4) Orang yang mempunyai alat kelamin perempuan tetapi hormonnya lebih banyak laki-laki sehingga watak dan tabiatnya seperti laki-laki.

³⁵ Fathur Rohman, *Ilmu Waris*, hlm. 483.

5) Ada juga *khunsta* yang berkembang yaitu pada waktu kecil lebih tampak kelelakiannya, tetapi setelah dewasa lebih tampak kewanitaannya atau sebaliknya, pada waktu kecil tampak kewanitaannya tetapi setelah dewasa lebih tampak kelelakiannya. Begitu pula perempuan yang memiliki ciri fisik saat tumbuh dewasa seperti suara lebih nyaring dan lembut, lebih cepat tumbuh tinggi dan besar, dan organ intim mulai berfungsi ditandai dengan menstruasi. Tanda-tanda kedewasaan dicocokkan dengan ciri-ciri kedewasaan masing-masing maka akan mudah menentukan kelamin *khunsta* dengan lebih seksama.³⁶

B. Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

a. Keluarga

Munculnya istilah keluarga sakinah merupakan penjabaran dari **Al-Qur'an Surat Al-Rum : 21** yang terdapat pada bab I, dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang isteri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh dengan kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³⁶ Bagus Prasetyo dkk, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Al Khunsta (Kelamin ganda) Menurut Hukum Islam*, artikel ilmiah, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013), hal 2-3)

Artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*³⁷

Istilah “*sakinah*” digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al - Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam susana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) diantara sesama anggotanya.

Keluarga adalah sekumpulan manusia dalam suatu rumah tangga dan terdapat interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga juga terdapat norma atau aturan yang saling dihormati dan dipatuhi. Dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari seorang individu (suami) dan individu lainnya (isteri dan anak-anaknya) yang selalu menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala rasa baik suka maupun duka dalam kehidupan dimana menjadikan keeratan dalam sebuah ikatan luhur hidup bersama.³⁸

Dengan cara pandang itu, setiap keluarga dapat dipastikan bahwa akar kasus-kasus yang banyak melilit kehidupan keluarga dimasyarakat

³⁷ Departemen Agama RI, *Alqur’an Edisi Revisi Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 55

³⁸ M. Yacub, *Wanita, Pendidikan dan Keluarga Sakinah* (Medan: Jabal Rahmat, 2007), hlm

adalah karena sudah tidak lagi nyaman untuk dijadikan tempat kembali. Suami tidak lagi menemukan suasana nyaman di luar rumah, demikian pula isteri.

Bahkan anak-anak sekarang lebih mudah menemukan suasana nyaman di luar rumah. Maka sakinah menjadi hajat setiap keluarga. Sebab, sakinah adalah konsep keluarga yang dapat memberikan kenyamanan psikologis meski kadang secara fisik tampak jauh dibawah standar nyaman.³⁹

Mawaddah berasal dari kata *al-waddu* (cinta) atau mencintai sesuatu, *mawaddah* menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Dalam sebuah pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada dan selalu ada pada sebuah pasangan suami isteri. *Mawaddah* juga berarti selalu mencintai, baik dikala senang maupun susah.

Sedangkan *wa Rahmah* memiliki kata dasar yaitu *Rahmah* yang berarti kasih sayang, jika digabungkan arti keluarga Sakinah *Mawaddah wa Rahmah* berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang.⁴⁰

Kunci utama untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, adalah meluruskan niat berkeluarga karena ingin mendapat ridho dari Allah SWT.

³⁹ Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 1997, cet. Ke-5, hlm. 208

⁴⁰ A. Fatih Syudud, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013), hlm. 97

Kata *rahmah* dilihat dari akar katanya merupakan *verbal noun* (masdar) dari kata *م-ح-ر*. Dari kata asal ini terdapat kata-kata derivasi lainnya dalam Al - Qur'an, yaitu *rahima, arhama, marhamah, rahim, rahman, dan ruhm*.⁴¹ Pada tingkat ini *rahmah* ini merupakan hubungan saling cinta antara dua orang lain jenis yang mampu mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas, serba murni, dan sejati. Hubungan orang tua dengan anak dipersatukan dalam cinta istimewa yaitu *rahim*.

Sebuah keluarga akan sampai kepada tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* bila keduanya saling bekerja sama. Kewajiban suami yang berkenaan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja. Kewajiban suami juga menyediakan tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan listrik, air dan lainnya, sampai biaya perawatan bagi isteri dan anak jika mengalami sakit.⁴²

Seorang laki-laki begitu banyak tanggung jawabnya, karena seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut : **Al Qur'an Surat An-Nissa : 34**

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁴¹ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci* (Jakarta:Pramadina, 1996), cet. Ke-1, hlm. 212-213.

⁴² A. Fatih Syudud, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rrumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas*, (Malang: Pustaka Al-Khoirot, 2013), hlm 97

Artinya:

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya”.

Sementara di dalam keluarga perempuan adalah ibu rumah tangga yang berkewajiban memimpin rumah tangga ketika suami tidak ada.

Sebagaimana sabda Rasulullah:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدَيْهِ، فَكَلِّمُوا رَاعِيَكُمْ وَمَنْ سَأَلَ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya:

“..... Dan seorang isteri pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁴³

Hadist di atas menjelaskan bahwa seorang isteri adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab atas rumah yang ditempatinya, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, (Samara). Keluarga Samara adalah dambaan bagi setiap muslim, agar tercipta kedamaian, keserasian dan mengantarkan pada kebahagiaan kelak di akhirat. Keluarga sakinah erat kaitannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tentram, bahagia, dan harmonis.

Menurut ketentuan fiqih, perempuan diperintahkan untuk menetap di dalam rumah merupakan ketentuan syara', sedangkan bila mereka keluar rumah adalah sebagian *rukhsah* (keringanan) yang tidak akan terjadi kecuali dalam keadaan terpaksa (*dlalurot*) atau karena adanya suatu keperluan yang mendesak (*hajjat*).⁴⁴

Meskipun isteri boleh bekerja untuk menambah penghasilan, namun ada ketentuannya, *pertama*, suami berhak untuk membatasi dan mengakhiri isteri yang bekerja bila perlu. *Kedua*, suami berhak melarang pekerjaan yang dirasakannya akan menjerumuskan isterinya pada kejahatan, kesehatan dan penghinaan. *Ketiga*, isteri berhak secara pribadi untuk berhenti kapan saja, dan suami tidak bisa memaksa isteri untuk

⁴³ Imam Al Hafidh Al Fiqhiyah Abi Zakariya Muhyidin Yahya An Nawawi, *Riyadhussalihin*, (Surabaya: Darul Ulun, t.t.) hlm. 152

⁴⁴ Syaikh Bakar bin Abdullah abu-Zaid, *Menjaga Citra Wanita Islam* (Jakarta: Darur Haq, 2003), hlm. 99

bekerja. *Keempat*, setiap pendapatan yang diperoleh oleh isteri adalah milik keluarga bukan milik pribadi isteri.⁴⁵

Allah juga memerintahkan wanita untuk tetap tinggal di dalam rumah dan tidak berhias ketika keluar rumah. Sebagaimana Allah berfirman dalam **Al-Qur'an Al-Ahzab : 33**

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Dari keragaman pendapat diatas, kiranya dapat di sederhanakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang berawal dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh kedua suami-isteri, kemudian berkembang menjadi kasih sayang (*rahmah*) yang setiap keluarga ketika anggota keluarga tersebut semakin bertambah anggotanya, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup.⁴⁶

Ada beberapa indikasi yang dapat menghantarkan keluarga menjadi keluarga yang sakinah (bahagia). *Pertama*, dengan menjadikan keluarga

⁴⁵ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2001) hlm. 127

⁴⁶ Disarikan dari Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, Bandung, MQS, Pustaka Grafika, 2002.

yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullah, dan keluarga yang selalu rindu untuk menngutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah SWT kelak di surga. Jadikan berkumpulnya anggota keluarga di surga sebagai motivasi dalam meningkatkan amal ibadah.

Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia diperbudaknya. Harta dinafkahkan akan habis, ilmu dinafkahkan tidak akan melimpah. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Baik ilmu tentang hidup didunia maupun ilmu akhirat. Bekali anak-anak sedari kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.

Ketiga, jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Setiap di antara anggota keluarga harus tau persis bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itu di setiap anggota keluarga harus sadar bahwa mereka butuh orang lain agar dapat melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaannya saling menasehati, saling memperbaiki, seraf saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap koreksian bahkan pujian yang diberikan oleh keluarga harus disyukuri.

Hal ini karena mereka adalah bagian terdekat yang paling tau apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya dalam kehidupan

keseharian. Sehingga kritikan, koreksian, nasihat yang diberikan dan bahkan pujian adalah lebih dekat pada keadaan diri yang sebenarnya.

Keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga itu sebagai contoh bagi keluarga yang lain. Berbahagialah jika sebuah keluarga dijadikan contoh teladan bagi keluarga yang lain. Itu berarti, masing-masing anggota keluarga senantiasa menuai pahala dari orang yang berubah karena keluarga itu menjadi jalan kebaikan bagi yang lainnya. Saling berlomba-lombalah dalam memunculkan kemuliaan di keluarga.⁴⁷

b. Berumah Tangga

Membangun rumah tangga adalah salah satu agenda terpenting dalam peradaban umat manusia. Begitupun masih banyak di antara manusia, bahkan juga di antara kaum muslimin yang berada dalam kebimbangan tatkala mengarunginya.

Islam adalah agama yang memberikan tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk-beluknya. Salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan. Karena itulah pedoman yang berkenaan dengan perkawinan pasti kita temukan di dalam Islam.

Rasulullah Saw sebagai teladan kaum muslimin memberikan tuntunan, motivasi janji dan ancaman perihal kehidupan berumah tangga ini. Banyak kendala yang menghantui perkawinan, baik yang datang dari

⁴⁷ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam", Rausyan Fikr: Jurnal Hukum Islam vol. 14 No. 1 Maret 2018

diri sendiri maupun dari luar, misalnya: Bagaimana nanti menghidupi isteri dan anak?, dengan perkawinan yang membuahkan anak, maka penduduk dunia akan semakin berjejal dan pendapatan perkapita akan turun. Karena kendala pikiran seperti itu, orang biasanya mencari alternative lain sebagai pengganti perkawinan. Hal-hal yang dilakukan biasanya cenderung merusak akhlak, mulai dari “pergaulan bebas”.⁴⁸

Motivasi menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis/fisik. Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan Sunnah Rasul dalam kehidupan.

Oleh karena menikah merupakan Sunnah Rasul, maka selayaknya proses menuju pernikahan, tata cara (prosesi) pernikahan bahkan kehidupan pasca pernikahan harus mencontoh Rasul. Misalnya saat hendak menentukan pasangan hidup hendaknya lebih mengutamakan (agama/akhlaq) sebelum hal-hal lainnya (kecantikan/ketampanan, keturunan, dan harta); dalam prosesi pernikahan (*walimat al-'urusy*) hendaknya juga dihindari hal-hal yang berlebihan (*mubadzir*), tradisi yang meyimpong (*khurafat*), dan kondisi bercampur baur (*ikhtilath*). Kemudian dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan hendaknya berupaya membiasakan diri dengan adab dan akhlaq.

⁴⁸ Drs. M. Tholib, Pedoman Rumah Tangga Islami, cet. 1, (Yogyakarta:TITIAN WACANA, 2007), hlm. 2 dan 3

Menikah merupakan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri, artinya seorang yang telah menikah semestinya lebih terjaga dari perangkap zina dan mampu mengendalikan syahwatnya. Menikah juga merupakan tangga kedua setelah pembentukan pribadi muslim (*syakhsiyah Islamiyah*) dalam tahapan amal dakwah, artinya menjadikan keluarga sebagai ladang beramal dalam rangka membentuk keluarga muslim teladan (*usrah Islami*) yang diwarnai akhlaq Islam dalam segala aktivitas dan interaksi seluruh anggota keluarga, sehingga mampu menjadi *rahmatan li al 'alamin* bagi masyarakat sekitarnya.

Hubungan yang kuat dengan Allah SWT dapat menghasilkan keteguhan hati (kemapanan ruhiyah), sebagaimana Allah SWT tegaskan: dalam **Al Qur'an Surat Al-Ra'd : 28**

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Artinya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Keberhasilan dalam meniti kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keteguhan hati, ketenangan jiwa, yang bergantung hanya kepada Allah SWT saja. Tanpa adanya kedekatan hubungan dengan Allah, mustahil seseorang dapat mewujudkan tuntutan-tuntutan besar dalam kehidupan rumah tangga.

Qurasih Shihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah (*mahabbah fi(a)llah*) antara suami isteri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah.⁴⁹

c. Keutamaan Membina Rumah Tangga Yang Sakinah

Banyak manusia yang mengharapkan datangnya kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan, akan tetapi mereka lupa akan perkara-perkara yang dapat membawa mereka kepada apa-apa yang mereka inginkan tersebut.

Diantara perkara-perkara yang memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang adalah lingkungan keluarga dan lingkungan kemasyarakatan. Akan tetapi, jika lingkungan keluarga dan masyarakat itu tidak baik, maka akan terbentuklah kepribadian yang tidak baik pada dirinya.

Atas hikmah dan kemuliaan-Nya, Allah SWT telah menjadikan rumah tangga sebagai tempat kembali bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebab dengan hidup berumah tanggalah mereka akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan.⁵⁰

⁴⁹ Qurasih Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 2002, hlm. 255.

⁵⁰ Cholil Abdul, *Kita Menata Keluarga*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007) hlm. 83

Pembentukan keluarga sakinah perlu adanya fondasi rumah tangga yang baik, supaya kehidupan berkeluarga semakin kokoh dan kuat. Beberapa diantaranya yang menjadi fondasi rumah tangga yaitu: *pertama*, tujuan yang benar. *Kedua*, kebebasan memilih pasangan. *Ketiga*, memilih pasangan dengan baik. *Keempat*, menciptakan rasa kasih sayang. *Kelima*, saling membantudan menolong. *Keenam*, selalu merujuk pada syariat Islam.⁵¹

Menjalani kehidupan rumah tangga, semua orang pasti mengalami pasang surut bahtera rumah tangga, tergantung pada orang yang mampu mengendalikannya. Ada yang berujung perdamaian bahkan ada pula yang berujung perceraian. Maka jika terdapat masalah dalam berumah tangga selesaikanlah secara baik dengan kepala dingin tanpa emosi yang berlebihan, karena itu hanya akan membawa mudharat bagi keluarga, serta keluarga sakinah yang menjadi impian tetap terjaga keharmonisannya.

C. Pemberian Nafkah Dalam Keluarga

a. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa, berasal dari kata *infaq*, yakni *ikhraj* atau digunakan dalam hal kebaikan. Menurut istilah, pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya. Adapun nafkah menurut istilah Ulama Fiqih adalah pengeluaran seseorang

⁵¹ Adil Fathi Abdullah, *Membentuk Keluarga Idaman*, alih Bahasa Nashirul Haq (Jakarta: Embun Publishing, 2007), hlm. 21

berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkainya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkan.⁵²

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Diantara kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi isterinya baik nafkah lahir maupun batin.⁵³

Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada isterinya sesuai dengan firman Allah SWT dalam **Al Qur'an Surat An-Nissa: 34**⁵⁴ :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

⁵² Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras “Fikih II”* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 116

⁵³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994. hlm. 101

⁵⁴ Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa atsaruha fi Nafakat iha as-syar’iyyati*, diterjemahkan oleh Umar Muttajid, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Cet. I; Solo : Aqwan, 2012), hlm. 95

Macam-Macam Nafkah ada tiga:

- 1) Memberi makan isteri dari roti dan makanan pokok dan apa yang dibutuhkan dari tepung, dan bahan masakan dan minuman;
- 2) Pakaian isteri;
- 3) Tempat tinggalnya;

Syarat wajib nafkah terhadap istri menurut Imam Abu Hanifah, nafkah wajib jika memenuhi syarat berikut ini:

- a) Akad nikahnya sah;
- b) Isteri mampu melakukan hubungan seks;
- c) Isteri menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan penyerahan sepenuhnya;
- d) Isterinya bukan orang murtad (keluar dari agama Islam);
- e) Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap mahram suaminya.⁵⁵

b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak isteri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah Firman Allah SWT dalam **Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq : 6-7**

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا

⁵⁵ Darmawati, "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", Tesis: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014. Hlm. 27

بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁵⁶

Demikian juga diatur dalam hadist Rasulullah SAW:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَىٰ وَلَ يَضْرِبَ الْوَجْهَ،
وَلَ يَفْتَحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه الحاكم)

Artinya:

“Kewajiban suami terhadap isterinya ialah memberi makan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, serta jangan mengucilkannya dalam rumah”.
(Riwayat Hakim).⁵⁷

Adapun nafkah yang harus dipenuhi dalam berumah tangga selain nafkah lahir kepada isteri adalah nafkah batin atau kebutuhan biologis yang menjadi salah satu kewajiban suami terhadap isteri, Allah berfirman **Al-**

Qur'an Surat Al-Baqarah : 223

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV, Penerbit Diponegoro, 2006. hlm. 446

⁵⁷ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits*, Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1993. hlm. 414

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ

مُلْقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Maka dari ayat-ayat dan hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suami wajib memberikan kepada isteri makanan, pakaian, tempat tinggal dan kasih sayang yang tulus.

Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. *Nafkah, kishwah* dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.⁵⁸ Kewajiban nafkah suami kepada isteri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁵⁹

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam, *UUD Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, cet. V (Bandung: Citra Umbara, 2014) hlm. 347

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 12

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang

Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang berjarak 1 km ke pusat pemerintahan Kecamatan Kepahiang. Sedangkan jarak Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang ke pusat pemerintahan Provinsi Bengkulu sekitar 70 km ke arah Selatan. Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang memiliki prasarana transportasi berupa jalan raya dengan kondisi jalan yang lumayan baik.

Alat transportasi umum berupa ojek motor dan mobil angkutan kota, sedangkan sarana komunikasi berupa televisi (TV), radio, telepon, ponsel, media cetak dan internet, sehingga akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi serta distribusi sangat mudah.

Untuk masuk ke Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang, ada tiga jalur masuk, *pertama*, melalui jalan Pagar Alam dimana jalan ini adalah daerah pedesaan Kabupaten Lahat. *Kedua*, melalui jalan Curup. *Ketiga*, melalui jalan lintas Bengkulu.

Ketika memasuki Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang akan terlihat rumah penduduk dan pertokoan. Selain itu juga, rumah penduduk sebahagian besar

terdapat dalam gang-gang (lorong) yang dapat ditemukan sepanjang daerah Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang.⁶⁰

Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang secara administratif terbagi dalam 3 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Secara umum Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang berbatasan dengan:

Tabel 1. Batas Wilayah Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Air Sempiang	Kepahiang
Sebelah Timur	Air Sempiang	Kepahiang
Sebelah Selatan	Air Musi	Seberang Musi
Sebelah Barat	Kelurahan Pasar Kepahiang	Kepahiang

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang Tahun 2005

Berdasarkan catatan administrasi Kelurahan, luas wilayah Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang saat ini adalah 2240 M2. Iklim Kelurahan Pasar Ujung, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang.⁶¹

Iklim Kelurahan Pasar Ujung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang.

⁶⁰ Caya Murni (Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Pasar Ujung), wawancara, tanggal 27 April 2020 pukul 11.00 WIB

⁶¹ Nova Farlina, S.Sos (Kasi Kesejahteraan Sosial), wawancara, tanggal 27 April 2020 pukul 11.40 WIB

B. Kondisi Demografi Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang

Penduduk Kelurahan Pasar Ujung berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kelurahan Pasar Ujung dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Kelurahan Pasar Ujung Mempunyai jumlah penduduk 12370 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 5264 jiwa, perempuan : 7106 orang dan 3076 KK, yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah RW/Lingkungan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang

Jumlah Kepala Keluarga	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
3076 jiwa	5264 jiwa	7106 jiwa	12370 jiwa

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang Tahun 2005

Penduduk Kelurahan Pasar Ujung berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, yang sudah banyak sekali suku pendatang, ada suku Serawai, Bisma, Padang, Batak, Jawa dan masih banyak lagi yang lainnya. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Kelurahan Pasar Ujung dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Dalam rangka membangun manusia berpendidikan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), masalah pendidikan merupakan faktor

utama yang harus diperhatikan. Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pasar Ujung sebagai berikut :

Tabel 3. Distribusi Penduduk Kelurahan Pasar Ujung berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
365 Orang	1432 Orang	1485 Orang	4970 Orang	2778 Orang

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang Tahun 2005

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk masyarakat Kelurahan Pasar Ujung cukup tinggi, pada tabel terlihat bahwa 4970 jiwa telah menamatkan pendidikannya sampai jenjang SLTA. Kondisi tersebut muncul karena masyarakat telah mengetahui bahwa pentingnya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang telah melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi baik Negeri atau Swasta.

Masyarakat Kelurahan Pasar Ujung sebahagian bermata pencaharian sebagai petani, yang lokasi pertaniannya tidak hanya di Kelurahan Pasar Ujung, namun juga di luar Kelurahan Pasar Ujung.⁶² Hal ini ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

C. Kondisi Sosial, Budaya Dan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Pasar Ujung secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkatagori miskin, sangat miskin,

⁶² *Ibid*, Nova Farlina, S.Sos (Kasi Kesejahteraan Sosial), wawancara, tanggal 27 April 2020 pukul 11.40 WIB

sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian pula di sektor non formal seperti petani, usaha kecil perumahan buruh bangunan, buruh tani, pedagang, toke, hasil pertanian dan di sektor formal seperti PNS Pemda, PNS Pusat, Guru PNS, Honorer, tenaga medis, dan TNI.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Kelurahan Pasar Ujung berdasarkan Mata Pencaharian

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh
1450 Orang	149 Orang	720 Orang	70 Orang	2017 Orang	245 Orang

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang Tahun 2005

Penggunaan tanah di Kelurahan Pasar Ujung sebagian besar diperuntukkan untuk tanah Perumahan dan Fasilitas Lainnya sedangkan sisanya pertanian sawah . Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Distribusi Kepemilikan Ternak Penduduk Kelurahan Pasar Ujung

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
85 KK	45 KK	4 KK	5 KK	-

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang Tahun 2005

Kondisi sarana dan prasarana umum Kelurahan Pasar Ujung secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Distribusi Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Ujung

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1.	Balai / Kantor Lurah	1 Unit	

2.	Puskesmas	1 Unit	
3.	Klinik	1 Unit	
4.	Polindes	1 Unit	
5.	Mesjid	7 Unit	
6.	Mushollah	3 Unit	
7.	Pos Kamling	4 Unit	
8.	SD Negeri	3 Unit	
9.	SDIT	1 Unit	
10.	SMP Negeri	1 Unit	
11.	MTSn	1 Unit	
12.	SMA	1 Unit	
13.	MAN	1 Unit	
14.	SLB	1 Unit	
15.	Madrasah Diniyah (MDA)	5 Lokasi	
16.	Tempat Pemakaman Umum	3 Lokasi	
17.	Sungai Sempiang	Sepanjang Batas	
18.	Sungai Musi	Sepanjang Batas	
19.	Jembatan Gantung	1 Unit	
20.	Jembatan Beton	3 Unit	
21.	Motor Dinas Kades	1 Unit	

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang Tahun 2005

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Perilaku Mantan Waria Kepada Masyarakat Setelah Menikah

Problematika waria merupakan sebuah problem yang nyata terjadi di masyarakat, yang mengakibatkan banyak keresahan baik secara mental dan pemikiran kepada pengidapnya. *Khunsta* dimaknai sebagai orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan.

Kelainan *khunsta* selain terjadi pada kondisi fisik seseorang, juga dapat mempengaruhi mental dari pengidap dari kelainan alat kelamin ini. Dengan kondisi yang tidak dapat menentukan kelamin yang ada dalam dirinya menyebabkan adanya kebimbangan untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Faktanya, pemikiran seperti ini tidak terbatas hanya pada *khunsta* saja, namun menjamur kepada orang yang telah jelas kelaminnya, namun masih bingung dengan peranan kelaminnya karena ketidakcocokan dengan kelamin yang sudah dimiliki.

Pokok teori perkembangan gender menjadi sebuah tanda bahwa identitas gender tidak hanya terbatas pada pengenalan individu terhadap kelamin fisiknya, namun juga dipengaruhi pikiran bawah sadar serta lingkungan untuk mengenali gendernya. Hal ini tentu menjadi masalah dalam kasus seperti *khunsta* atau individu yang berkelamin ganda, karena pada kelamin fisik saja, tidak jelas antara laki-laki dan perempuan.

Dengan ketidakjelasan fisik ini, maka pandangan orang disekitarnya pun dapat menjadi tidak positif, ini dapat berpengaruh terhadap pengenalan identitas dan gender yang ada pada dirinya. Maka identitas gender terutama untuk kelamin fisiknya harus diperjelas dan diperkuat seutuhnya sebelum terjadi kerancuan dan ketidaknyamanan pada dirinya terkait status kelaminnya yang tidak jelas ini.⁶³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada perbedaan pandangan mengenai perubahan mantan pelaku waria dikalangan masyarakat, terutama di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang. Pandangan yang disampaikan tersebut, berdasarkan pengetahuan individu masyarakat yang memang sudah akrab dengan kata waria, namun dalam pembelajarannya masih berbeda.

Sebagaimana bahasan yang peneliti buat ada kasus yang memang menurut asumsi peneliti dinilai memang benar bahwa perilaku pelaku mantan waria tidak sepenuhnya hilang ketika telah menikah dan benar-benar kembali kepada dirinya yang sesungguhnya yaitu sebagai laki-laki.

Seperti kasus yang peneliti dapat dilapangan pada saat melakukan penelitian di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang, peneliti mendapat kasus menarik mengenai pelaku mantan waria yang menikah. Peneliti melengkapi pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara kepada Widianti, salah seorang warga Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih Bahasa Nor Hasanuddin, cet. 3 (Kairo : Dar Al-Fatih, 2004) hal. 513.

“Ambo tau dengan dengan si AW ini, memang dio ini dulunyo banci, Apolagi di Kelurahan Pasar Ujung ini. Tapi kini memang si AW idak lagi jadi banci, dan jugo dio la nikah. Tapi kalu bininyo idak pulo kenal nian. AW kini masih samo seperti dulu, jualan pakaian, kosmetik, macam-macam la. Tapi kalu tingkahyo di masyarakat sebenarnya idak pulo banyak berubah, masih galak tebawak logat-logat bancinyo. Kalau RH ambo tau jugo kalau nyo banci. Tapi agak beda samo AW, kalau RH orangyo agak kurang ramah, ramah sih tapi beda ajo samo AW. Sempat berubah jugo RH ni, sudah tu nikah jugo tapi idak lamo. Pas nikah dio dak tinggal disini, mungkin ngikut ke dusun bininyo. Sudah tu dio balik lg kesini tapi dewean, kabar nyo memang la becera. Soalnya pas balik kesini RH ni melanjut jadi banci lagi, bukak salon lg karno kamaren sempat tutup. Tapi Kalu samo BI idak tau dio la nikah apo belum, karno rumahnyo agak jauh jugo dari siko kan, ambo jugo jarang nengok dan BI ni jugo idak terlalu terkenal.”⁶⁴

Dari wawancara yang disebutkan diatas, bahwasanya memang benar AW, RH dan BI dulunya adalah seorang waria yang kemudian akhirnya memutuskan untuk kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, yaitu menjadi seorang laki-laki. Untuk membuktikan bahwa benar AW dan RH telah berubah, mereka memutuskan menikah dengan perempuan pilihannya. Namun, walaupun AW telah menikah terkadang perilaku AW belum sepenuhnya berubah karena masih berbicara dengan logat waria.

Sedangkan RH tidak diketahui bagaimana perilakunya setelah menikah karena menurut hasil wawancara diatas RH tidak menempati tempat tinggalnya di Kelurahan Pasar Ujung melainkan tinggal bersama istrinya diluar Kelurahan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang. Sama halnya dengan BI, Widianti tidak mengetahui apakah BI telah menikah atau belum dikarenakan jarak rumah yang jauh dari BI.

⁶⁴ Widianti (masyarakat Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 5 April 2020, pukul 10.10 WIB

Selanjutnya diterangkan kembali oleh Ibu Tri Suratmi salah seorang yang juga warga di Kelurahan Pasar Ujung.

“Iyo tau dengan AW, sering belanja baju ditokonyo, idak ado yang idak tau dengan AW ini, karno AW kan banci. Kalu dari kapan nyo idak tau Ibu, setau Ibu AW ini banci, tapi kini idak lagi, la jadi lanang nian nyo kini. Kabarnya jugo AW ni la nikah. Mungkin dapat hidayah kan dari Tuhan, kito dak tau rencano Tuhan kapan Tuhan ndak kasih hidayah. Kalu menurut Ibu, idak terlalu masalah kalau tingkahyo kadang-kadang masih tebawak cak dulu, maklum bae yang penting AW la sadar kalau nyo ko lanang. Lamo-lamo jugo kelak ilang dengan sendirinyo. Kalu RH jugo Ibu tau, punyo salon. Banci jugo tapi nyo agak sombong. Kalau perilakunyo idak terlalu menonjol nian, beda samo AW. RH ni banci tapi idak galak di omong banci, padahal dandanannyo samo ajo samo AW. Bedanyo cuman RH ko rambutnyo pendek, Kalu AW rambutnyo panjang seperti rambut tino nian, kalu kini la dipangkasnyo lah. Pernah nikah tapi la cerai, idak nyo lamo nian we nikah tu, mungkin sekitar 5 bulanan. Karno pas nikah RH idak do disiko, ketauannyo pas RH tinggal disiko lagi dan RH ni banci lagi ruponyo, mungkin karno RH ko ndk balik lagi jadi banci tula cerai. Samo BI ini, tau jugo ibu, tapi kalu BI idaknyo banci nian, maksudnyo tu penampilannyo beda samo AW kek RH. Masih tetap baju-baju nyo baju lanang, cuman galak bedandan samo perilaku nyo samo kek AW dan RH. Kalu misal nikah, la lamo nyo nikah dulu tu, tapi tula Ibu dak tau berapo lamonyo. Ado anaknyo satu, tino anaknyo kalu dk salah Ibu. Tapi kini nyo la dudo pulo.⁶⁵

Dari apa yang diterangkan dalam wawancara di atas, masyarakat memang mengenal AW, RH dan BI sebagai banci, namun masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan status banci yang telah melekat pada diri AW, RH, dan BI. Sesudah menikah pun perilaku yang ditunjukkan oleh AW memang tidak terlalu banyak perubahan, tetap menjadi dirinya sendiri walaupun sekarang beliau telah menikah.

Namun berbeda dengan RH, dikarenakan pasca menikah RH tidak berada di kediamannya yaitu di Kelurahan Pasar Ujung. Masyarakat tidak mengetahui

⁶⁵ Tri Suratmi (masyarakat Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 5 April 2020, pukul 10.55 WIB

bagaimana perilaku atau tingkah laku RH setelah menikah. Sangat disayangkan bahwa setelah kembali ke kediamannya di Kelurahan Pasar Ujung RH kembali lagi ke status nya seperti dulu yaitu menjadi banci dan memutuskan bercerai dengan istrinya. BI pun sama halnya dengan RH, pernikahannya tidak berjalan dengan lancar, yang membedakan adalah jauh sebelum RH, BI lebih dulu melakukan pernikahannya dan BI mempunyai seorang anak perempuan dari hasil pernikahannya dulu.

Untuk perubahan sebelum menikah, dilihat dari segi perilaku masing-masing yang awalnya lemah gemulai, berkomunikasi menggunakan suara tiruan seperti suara perempuan, memanjangkan rambut dan menganggap dirinya adalah perempuan. Dari segi penampilan pelaku sebelum menikah sama halnya dengan penampilan layaknya perempuan seperti berhias atau bersolek, memakai barang-barang yang berkaitan dengan perempuan. Memakai pakaian perempuan, menggunakan perhiasan seperti antingan, kalung dan gelang, terkadang mencat kukunya pula serta mencukur bulu tangan dan kakinya.

Namun setelah menikah terdapat perubahan-perubahan terhadap pelaku seperti suara sudah seperti laki-laki normal pada umumnya, tidak lagi menjadi laki-laki yang feminin atau lemah gemulai. Berpenampilan gagah menggunakan pakaian dan barang-barang milik laki-laki. Memendekkan rambut dan membiarkan bulu tangan dan kaki tumbuh dengan normal. Banyak perubahan yang pelaku alami walaupun beberapa hal belum sepenuhnya berubah dan hilang dari pelaku seperti cara berkomunikasi masih terbawa-bawa logat waria, namun walaupun begitu tetap ada perubahan walaupun belum seluruhnya.

Apa yang telah disampaikan oleh masyarakat Kelurahan Pasar Ujung mengenai perilaku mantan waria kepada masyarakat setelah menikah, masing-masing menyampaikan bahwa tidak ada masalah jika memang pelaku mantan waria tersebut masih berlogat seperti banci walaupun telah berubah.

Karena masyarakat percaya jika pelaku mantan waria tersebut memang benar sudah berubah maka secara perlahan perilaku atau logat sebagai waria akan hilang dengan sendirinya.

Menurut pandangan Imam Masjid Istiqomah Kelurahan Pasar Ujung, Suparjo, waria atau banci adalah laki-laki yang bergaya atau menirukan penampilan seorang perempuan. Apapun yang dilakukan dan dipakai perempuan maka akan dilakukan pula oleh waria tersebut. Karena waria tersebut merasa bahwa dia adalah seorang perempuan. Jadi, tidak ada yang salah terhadap penampilan atau perilakunya.⁶⁶

Diterangkan lebih lanjut, bahwa seorang laki-laki tidak seharusnya berperilaku atau berpenampilan seperti perempuan, karena sama saja dengan menyalahi kodrat sebagai laki-laki dan tidak bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Mengenai mantan waria yang menikah, hal tersebut adalah kabar baik sekaligus karunia yang sangat besar karena artinya waria yang awalnya merasa dirinya perempuan sekarang telah berubah dan kembali menjadi laki-laki normal.

⁶⁶ Suparjo (Imam Masjid Istiqomah Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 5 April 2020, pukul 13.15 WIB

Siapa pun yang benar-benar berniat dan bersungguh-sungguh untuk berubah dan memulai lagi semuanya dari awal maka tidak masalah jika dulunya adalah seorang waria. Hal yang terpenting sebelum seorang mantan waria melakukan akad nikah adalah sebelumnya sudah dipastikan bahwa dia benar-benar laki-laki.

Berbicara mengenai pernikahan pastilah tidak jauh dari kata Samawa yaitu *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Istilah “sakinah” digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan AL-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam susasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*Mawaddah wa Rahmah*) diantara sesama anggotanya.

Dalam hal ini, mungkin terdapat beberapa pemikiran masyarakat mengenai pelaku mantan waria yang menikah karena merasa tidak mungkin terjadi mengingat dulunya yang seorang waria. Misalnya, terdapat kekeliruan seperti waria tersebut berpura-pura ingin menikah untuk hanya untuk menutupi identitasnya sebagai waria sehingga barulah pernikahan yang dilakukan perlu diperhatikan kembali.

Selain itu, peneliti juga meminta pendapat kepada Bilal Masjid Istiqomah Kelurahan Pasar Ujung, Ridwan. Dalam wawancara, dia menerangkan bahwa, waria merupakan seseorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan dengan bahasa lain disebut dengan banci atau bencong.

Namun jika waria tersebut melakukan pernikahan dan telah berubah menjadi laki-laki sepenuhnya, maka tidak ada larangan baginya untuk melakukan pernikahan yang sah dengan rukun dan syarat nikah yang lengkap.⁶⁷

Sedangkan dalam pendapat yang lain, yakni Abdullah Joni, Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelurahan Pasar Ujung, Pernikahan bukan merupakan perbuatan manusia yang hanya bersifat duniawi semata. Akan tetapi pernikahan merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan perbaikan individu dan bermasyarakat. Orang yang melangkah ke jenjang pernikahan dengan tujuan untuk memperbaiki diri dan bermasyarakat akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan bukan semata-mata untuk perkara duniawi tetapi mencakup urusan agama dan akhirat.⁶⁸

Keluarga adalah sekumpulan manusia dalam suatu rumah tangga dan terdapat interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga juga terdapat norma atau aturan yang saling dihormati dan dipatuhi. Dalam sebuah keluarga biasanya terdiri dari seorang individu (suami) dan individu lainnya (isteri dan anak-anaknya) yang selalu menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala rasa baik suka maupun duka dalam kehidupan dimana menjadikan keeratan dalam sebuah ikatan luhur hidup bersama.

⁶⁷ Mulyan Holiq (Bilal Masjid Istiqomah Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 5 April 2020, pukul 14.00 WIB

⁶⁸ Abdullah Joni (Ketua BMA Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 6 April 2020, pukul 13.15 WIB

Dari pemahaman yang diterangkan diatas, terdapat kesaamaan pendapat di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti berasumsi bahwa jika suatu pernikahan dilakukan oleh seorang mantan waria memang sedikit memiliki keanehan dan sangat jarang terjadi. Tapi, jika pernikahan tersebut berjalan dengan baik dan mereka pun bahagia dengan rumah tangganya, ada baiknya kita memberi dukungan kepada mereka agar selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam membangun keluarga yang sakinah.

Sedangkan jika pernikahan tersebut tidak berjalan dengan baik dan mendapat masalah, serta dapat merugikan orang lain dikarenakan masa lalu seorang waria maka lebih baik sebelum melakukan pernikahan baiknya lebih dipertimbangkan demi kebaikan dan kemudahan menjalani rumah tangga dikemudian hari.

Berikutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Pasar Ujung Kepahiang, Redo Tantawi. Menurutnya, bahwa tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh seorang mantan pelaku waria walaupun waria tersebut tidak lagi menjadi seorang waria. Karena waria adalah seseorang yang kepribadiannya tidak sesuai dengan syariat Islam yang mana salah satu syarat dalam pernikahan adalah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan.⁶⁹

Jika melihat hasil wawancara di atas, jelas bahwa terdapat perbedaan pendapat di akhir wawancara. Hal ini dikarenakan Lurah Kelurahan Pasar Ujung berpendapat lain mengenai pernikahan yang dilakukan oleh mantan waria.

⁶⁹ Redo Tantawi (Lurah Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 7 April 2020, pukul 09.10 WIB

Beliau juga menyampaikan bahwa seorang laki-laki yang telah menjadi seorang suami wajib menafkahi istrinya, mengingat pernikahan yang dilakukan pelaku mantan waria tersebut menimbulkan keraguan akan pemberian nafkah kepada isterinya sebagai seorang laki-laki.

B. Bagaimana Pemberian Nafkah Lahir Dan Batin Seorang Mantan Waria Terhadap Isterinya?

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga. Secara pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.⁷⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat terhapus apabila yang berhak menerima rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dan kewajiban. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian,

⁷⁰ Abd, Rahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 155

tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warrahmah*.⁷¹

Dalam (KHI) hak dan kewajiban suami isteri adalah :

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- b. Suami Isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya;
- d. Suami isteri wajib menjaga kehormatannya;
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;
- f. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- g. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.⁷²

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri diantaranya dalam Pasal 33 “suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain”, dan di Pasal 30 “suami isteri

⁷¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Libety, 1986), hlm. 87

⁷² *Kompilasi Hukum Islam, UUD Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, cet. V (Bandung: Citra Umbara, 2014) hlm. 346

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari suatu masyarakat”.

Seorang suami maupun isteri yang mencintai dan saling menghormati tidak mungkin akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing. Sedangkan membuka rahasia orang lain sama hukumnya dengan fitnah, sedangkan fitnah itu lebih berbahaya dari pada pembunuhan. Seorang suami isteri membuka rahasia masing-masing kepada pihak ketiga berarti tidak ada lagi unsur hormat-menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan batin.⁷³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, untuk mengetahui bagaimana pemberian nafkah lahir batin seorang pelaku mantan waria “AW” terhadap isterinya, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku yang bersangkutan dengan penelitian ini.

“Dulu awalnya sekitar tahun 2011 sampe 2014 jadi waria. Terus ambo tobat kan, tapi ambo dak langsung nikah, ambo tetap beraktifitas seperti biasa, sampela ambo ketemu bini ambo ko tula ambo nikah. Ambo nikahnya tu tahun 2019. Ngapo ambo ndak nikah karno ambo memang lanang, ambo sukonyo kek tino, karno dulu waria yo jelas ambo dk galak kek tino, jugo dulu tu kan ado obatnyo biar kito tu dak suko kek tino dan buat hormon kito tu jadi hormon tino. Sebelum dan sesudah jadi waria, ambo memang la bukak bisnis jualan, misalnya pakaian, kosmetik. Tapi ambo jugo sempat punyo salon, tapi karno terlalu sibuk di bagian pakaian, salon jadi jarang ambo urusi. Setelah nikah ko kerjoan ambo masih samo, masih jualan pakaian, kadang kosmetik jugo tapi lebih nekuni yang pakaian ajo. Untuk penghasilan diluar dugaan ambo, alhamdulillah Allah kasi rezeki yang cukup untuk ambo samo bini ambo. Walaupun kerjo ambo cuman bejualan, tapi iko halal dan ambo bisa ngasi bini ambo tempat tinggal, belanjonyo dan segalo macamnyo. Alhamdulillah hidup kami idak kekurangan. Kalu misal masalah nafkah

⁷³ *Ibid*, Kompilasi Hukum Islam, *UUD Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, cet. V (Bandung: Citra Umbara, 2014) hlm. 347

batin, sehari mungkin 2 kali lah, dak nentu jugo tapilah. Apolagi kini kami sibuk karno jualan ko tadi jadi kalu balik kerumah tu kadang langsung istirahat, kadang beres-beres rumah jadi dak sempat. Tapi kini caknyo bakal mulai lagi karno kami jugo belum dikasih anak sampai kini”.⁷⁴

Dari wawancara diatas disampaikan bahwa pemberian nafkah lahir terhadap isteri terpenuhi dengan baik. Begitu pula dengan nafkah batin yang diberikan suami terhadap isterinya. Suami isteri tersebut menunda untuk berhubungan layaknya suami isteri dikarenakan kesibukan keduanya dalam hal bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun mereka tetap berusaha demi tercapainya harapan suami isteri pada umumnya yaitu mempunyai seorang anak.

AW mulai menjadi waria pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, kemudian menikah pada tahun pertengahan 2019, jarak sebelum menikah sampai menikah sekitar 4 tahun hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. AW juga menerangkan bahwa alasannya menikah karena menyukai lawan jenis dan menikah atas dasar keinginan sendiri.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada mantan waria “RH” di salon sekaligus tempat tinggalnya, Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang.

“Dulu awal nyo nian tahun 2011 sampe 2016 sekitar bulan agustus, kelang sekitar 5 bulanan sudah tu aku nikah awal 2017. Sudah nikah kemaren, aku dak tinggal disiko, aku tinggal kek bini di dusunyo. aku ngurus kebun mertuo ambo yang memang kebun tu dakdo yang ngurusnyo. Memang sebelum nikah la di omong kalu kebun tu kami yang ngurusnyo dan hasilnyo untuk kami. Waktu itu kami idup dari hasil kebun tula. Dari situla aku nafkahinyo. Kalu di tanyo cukup, yo lumayanla. Aku kek nyo dulu idak lamo, kalu masalah berhubungan kek

⁷⁴ AW, (Pelaku Mantan Waria Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 9 April 2020, pukul 19.12 WIB

isteri, seminggu mungkin 2 sampai 3 kali, tapi dak tau jugo la, dk pernah ngitungnyo, kadang pernah kadang idak. Dem tu kami cerai, cerainyo tu kalu dak salah bulan juli akhir, tula kini aku balik ke siko lagi, aku dak ngebun lagi, aku bukak lagi salon karno pas keknyo kemaren sempat ditutup karno dakdo yang nunggunyo. Dulu ndak nikah tu karno aku sempat bosan dengan kehidupan aku yang waria ko, aku mikir apo aku balik lagi bae, dan mutuskan balik lagi jd lanang, Aku becerei kemaren karno aku meraso caknyo aku ko belum bisa sepenuhnya jadi normal, karno kemaren tu nikah bukan karno belum ndak berubah nian. Nikah jugo kemaren tu sirih, Itula salahnyo terlalu cepat bae kemaren tu, dan jugo karno la biaso di salon cuman mangkas rambut, cuci rambut, laju harus ngurus kebun, aku dak tebiaso ngurus kebun. Kini aku cak ikola, balik lagi seperti dulu karno aku meraso jiwa aku memang disiko, jalani bae dulu yang kini.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas bahwa pelaku RH menafkahi isterinya secara lahir dari hasil kebun milik mertua pelaku tersebut yang diberikan untuk dikelola dan diambil hasil buminya guna menghidupi kebutuhan hidup. Namun itu hanya saat keduanya masih menjadi suami isteri yang sah sebelum memutuskan untuk berpisah dan menjalani hidup mereka masing-masing. Pelaku juga menerangkan bahwa ketika dia memutuskan untuk menikah bahwa pernikahan itu dia jalani untuk mencoba hal baru ketika merasa jenuh menjalani hari sebagai waria dan tidak terbiasa melakukan pekerjaan berkebun setelah sesudah menikah. Kemudian pelaku menyadari bahwa perbuatan dan keputusannya salah, dan memutuskan untuk bercerai saja. Sedangkan nafkah batin yang diberikan seperti yang diterangkan diatas, tergolong jarang atau tidak sering diberikan karena RH menganggap terdapat hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh RH dan peneliti mengerti atas kondisi tersebut untuk tidak bertanya begitu dalam untuk kejelasan alasannya.

⁷⁵ RH, (Pelaku Mantan Waria Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 11 April 2020, pukul 13.25 WIB

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama Mantan Waria BI di Toko Pakaian milik BI.

“Mulai ndak begaya seperti tino dulu tu kiro-kiro dari tahun 2009 sampai 2011, idak pulo lamo nian. Terus nikah tahun 2011 tula, karno dulu memang idak terlalu yang banci nian yang begaya heboh. Sebelum nikah tu memang la idak banci lagi tula ndak nikah tu, itu jugo kendaan dewek ndak nikah. Tapi kini keadaannyo la beda, kami la cerai. Sebenarnya mertuo tu kurang setuju karno tau ambo ko dulu banci kan. Tapi kami ko berjuang terus, dan bini ambo makso orangtuonyo biar merestui jadila kami ko nikah sampe punyo anak, kiro ambo bakal nerimo ambo kan, dak taunyo belum jugo mertuo ambo tu nerimo, kecekyo malu kek orang karno punyo menantu mantan banci. Lamo-lamo makan ati jugo kan, tula ambo putuskan untuk pisah baela, dari pado tertekan terus, cerai tahun 2015 akhir. Kalu kerjoan dulu samo kini jugo masih di toko pakaian kola cari nafkah nyo, cuman ngandalkan ikola. Jadi segalo tu dari toko ko la bisa makan, ngasi belanja. Kalu ngasi duit belanja tu biasonyo perbulan, jarang yang perminggu karno biar enak ngitungnyo. Pas baru nikah kemaren mungkin seminggu tu 4 kali la klu untuk nafkah batin. Alhamdulillah dikasih anak satu, tino. Untuk selanjut-selanjutnyo idak jugo ingat nian jadi dak biso ndk kiro-kiro.”⁷⁶

Dari apa yang diterangkan oleh BI di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah lahir yang diberikan adalah hasil dari toko pakaian milik BI. Dari toko itulah BI menafkahi dan membahagiakan isterinya ketika masih bersama. Dari keterangan BI juga telah jelas bahwa nafkah batin yang diberikan tergolong rutin karena mereka tidak membutuhkan waktu yang cukup lama karena langsung diberikan keturunan.

Dalam pernikahan tersebut BI dan isteri dikaruniai seorang putri, namun sangat disayangkan kalau pernikahan tersebut tidak bertahan karena BI memutuskan untuk berpisah dikarenakan dari awal pernikahan sudah tidak direstui oleh orang tua perempuan yang tidak bisa menerima masa lalu BI

⁷⁶ BI, (Mantan Waria Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 13 April 2020, pukul 14.00 WIB

sebagai waria atau lebih dikenal sebagai banci, menurutnya mempunyai menantu seorang yang dulunya banci akan berpengaruh buruk untuk keluarganya dan merasa malu jika harus memiliki menantu yang dulunya adalah waria.

Untuk pengumpulan data informasi agar penelitian ini lebih maksimal, penulis juga melakukan wawancara kepada “Marni” isteri dari “AW”.

“Dulu pas kenal kek suami tu ketemu di Lebong, kenalan dan saling nyimpan nomor hape. Suami orangnyo terbuka nian, dari awal pdkt tu nyo la ngomong kalu dulu, nyo ko pernah jadi waria lumayan lamo. Jadi, aku jugo nengok ketulusan dan keseriusannyo untuk menjalin hubungan tu idak main-main. Ngapo sampai nerimo dan ndak diajak nikah karno aku mikirnyo, yo masa lalu adalah masa lalu, segalo orang berhak berubah untuk hidupnyo agar lebih baik. Kalu respon orang tuo pas tau tu memang agak tekejut dikit, tapi kan aku selalu meyakinkan dan ngasi pengertian terus kalu suami ko la berubah dan insyaAllah yang terbaik untuk aku sampe akhirnya bisa direstui dan nikah. Pas nikah aku bantu usaha suami yang dari sebelum nikah tu memang la jualan pakaian, toko tu duo, jadi keteteran nian kalu di urusi dewan, alhamdulillah rame terus, dari situla suami tu menafkahi aku, dan kami beduo ko. Kalu untuk nafkah batin, natural ajo terjadinyo, idakdo ditargetkan, sering tu idak tapi terpenuhi la sebagai suami isteri. Anak belum punyo, doakan bae secepatnyo. Keluarga sakinah menurut kami, keluarga yang satu samo lain tu saling menyayangi, menghormati, saling jago, bahagia terus, dan rukun”.⁷⁷

Dari wawancara yang telah diterangkan isteri AW, penulis menyimpulkan bahwa Marni selaku isteri AW menerima masa lalu suaminya yang pernah menjadi waria. Walaupun belum dikaruniai anak tetapi mereka tetap sabar, selalu berusaha dan berdoa agar dikaruniai anak untuk melengkapi pernikahan mereka.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara kepada Dwi Rumana selaku mantan isteri dari RH.

⁷⁷ Marni, (Isteri AW Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 2 September 2020, pukul 13.11 WIB

“Alasan nikah kemaren karno ndak dewek, kami samo-samo ndak. Laju nikah tu yo ayok kalu memang ndak serius. Awalnya idak ngomong kalu nyo dulu waria, pas ngajak nikah baru ngomong kalu dulu pernah jadi waria. Tekejut awalnya raso dak pecayo, lucu jugo, mikir kok bisa jad waria terus kni berenti dan berubah. Orang tuo kamaren idak terlalu mempermasalahkan, karno aku jugo dak ngomong kalu RH ko dulu waria. Aku pikir kan itu la lamo, yang penting tu kini. Untuk nafkah kami kemaren bekebun, segalo untuk hari-harian tu dari hasil kebun tula, kalu masalah nafkah batin tu mungkin bisa dikatokan idk sering, kalu anak dakdo, umur rumah tanggo jugo idak pulo lamo nian, cerai kek RH tu gara-gara idak cocok lagi la, idak sepaham lagi. Mungkin belum jodohnya kek RH sampela becera. Kalu cerai kan idaknya keluarga sakinah, kalu keluarga sakinah tu kan idak sampai cerai, pasti bahagia, rukun, awet rumah tangganyo”.⁷⁸

Dari wawancara di atas RH dan mantan isteri menikah karena keinginan sendiri dan orangtua isteri tidak mempermasalahkan masalah RH, Dwi Rumana juga mengakui bahwa dengan bercerai tidaklah pernikahan tersebut bisa dikatakan keluarga sakinah.

Kemudian penulis melakukan wawancara yang terakhir kepada Leni Yarsyah selaku mantan isteri dari BI.

“Waktu ndak nikah kemaren tu memang sempat idak direstui samo orangtua, bahkan bisa dikatakan idak direstui, karno mantan suami ko dulunyo pernah banci. Tapi karno kami ndak nian dan BI ko berusaha nian nyo yakinkan orangtua ayuk, ayuk jugo sebaliknya cak itu, selalu tiap hari tu yakinkan terus orangtua kalu pilihan ayuk ko yang terbaik walalupun dulu nyo banci, tapi kan kito nengok yang kini, idak nengok yang masalalunyo, dan ayuk yakin BI la berubah dan nyo jugo idak banci nian cak banci-banci lain. Pas la nikah, alhamdulillah ado anak 1. Untuk nafkah sehari-hari dari hasil toko punyo BI, alhamdulillah cukup. Tapi tula walaupun kami la nikah, la ado anak, orang tuo ayuk tetap idak suko samo BI, malu untuk mengakui nyo tu. Itu jugo salah satu alasan ngpo sampai kami ko cerai. Sebenarnya ayuk berat untuk setuju cerai tu, tp ayuk kasian jugo samo BI tiap hari makan ati samo orangtua ayuk. Jadi tula ayuk setuju kami cerai bae. Kalu untuk keluarga sakinah mungkin

⁷⁸ Dwi Rumana, (Mantan Isteri RH Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 3 September 2020, pukul 16.30 WIB

rumah tangga ayuk ko idak terwujud jd kluargo sakinah karno kami cerai. Karno setau ayuk keluarga sakinah tu pasti idakkan cerai”.⁷⁹

Untuk keamanan dan kepentingan pelaku saat melakukan wawancara, peneliti hanya menuliskan nama berinisial karena menghormati permintaan pelaku sebelum wawancara dan menjaga privasi mereka demi kenyamanan bersama agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas informasi yang telah diberikan.

⁷⁹ Leni Yarsyah, (Mantan Istri BI Kelurahan Pasar Ujung), wawancara tanggal 4 September 2020, pukul 17.05 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan perilaku mantan waria di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang setelah menikah belum banyak berubah. Hal ini terlihat dari perilaku yang masih feminim, dikarenakan jangka waktu yang dijalani selama menjadi waria cukup lama.
2. Pemberian nafkah lahir dan nafkah batin mantan waria kepada isteri di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa percaya diri mantan waria sebagai laki-laki dan belum sesuainya pekerjaan dan tanggung jawab sebagai seorang laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga, yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya bahkan berujung dengan bercerai.

B. Saran

Saran yang akan penulis berikan untuk masyarakat di Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang adalah ketika masyarakat Kelurahan Pasar Ujung ingin melakukan pernikahan ada baiknya untuk lebih mempertimbangkan dalam memilih calon pasangan dari segi kepribadian dan latar belakangnya agar nafkah lahir dan nafkah batin bisa diberikan secara maksimal.